



P U T U S A N

No. 876 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. Sahrudin B, SH., Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara,
bertempat tinggal di Jalan Anawai, No. 9 A, Kendari;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

- 1 **Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Propinsi Sulawesi Tenggara**, yang diwakili oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Propinsi Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan Syeh Yusuf Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Safarullah, SH., MH., dan kawan, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2012;
- 2 **Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat**, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Jalan Kramat Raya No. 146 Jakarta;
- 3 **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara**, yang diwakili oleh Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara: Laode Rusman Emba, ST., beralamat di Jalan Drs. H. Addullah Silondae, Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Mohammad Abidin Ramli, SH., MH., Advokat, berkantor di Jalan Anawai, Kompleks Oheo, No. 9A, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2012;
- 4 **Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara**, dalam hal ini diwakili oleh Ketua KPU Propinsi Sulawesi Tenggara, beralamat di Jln.Chairil Anwar Nomor 9 Kendari;
- 5 **Gubernur Sulawesi Tenggara**, beralamat di Kompleks Bumi Praja Andounuhu Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara: Sarifuddin Safaa, SH., MM., dan

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 876 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2012, No. 180/294;

6 **Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia**, Jln. Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta, yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH.,MH., Kepala Biro Hukum Kemdagri, dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2012 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Demokrat dengan nomor keanggotaan 09.7427020200.000004 dan selain itu :
 - 1 Penggugat pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Buton periode 2003 s/d 2006 dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Buton periode 2006 s/d 2011 ;
 - 2 Penggugat juga terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Buton, periode 2011 s/d 2016 pada musyawarah Cabang II Partai Demokrat Kabupaten Buton yang dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2009 di Pasar Wajo Kabupaten Buton ;
- 2 Bahwa pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 Penggugat terpilih sebagai Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara periode 2009 s/d 2014 dari daerah pemilihan (dapil) IV dengan perolehan suara 4.714 suara dan akhirnya ditetapkan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2009 s/d 2014, sesuai dengan :
 - 1 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 278/44.A/2009 tanggal 20 Mei 2009 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengumuman hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Umum tahun 2009 ;

- 2 Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 161/3755 tanggal 11 September 2009 tentang usulan keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara hasil Pemilihan Umum tahun 2009 ;
- 3 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.74-699 tanggal 3 Oktober 2009 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, hasil pemilihan umum legislatif tahun 2009 ;
- 3 Bahwa selama menjadi anggota dan pengurus Partai Demokrat serta menjadi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Penggugat senantiasa mematuhi dan melaksanakan seluruh kewajibannya seperti :
 - 1 Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai ;
 - 2 Mematuhi dan melaksanakan Keputusan Kongres, ketentuan serta Peraturan Partai ;
 - 3 Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan ;
 - 4 Membela kepentingan Partai dari usaha dan tindakan yang merugikan partai ;
 - 5 Berpartisipasi aktif melaksanakan perjuangan Partai ;
 - 6 Menghadiri rapat-rapat dan kegiatan Partai ;
- 4 Bahwa pada bulan Nopember tahun 2011 Penggugat sangat kaget dan sangat tidak percaya setelah mengetahui bahwa Tergugat I pada tanggal 29 April 2011 mengajukan usulan pemberhentian antar waktu sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas diri Penggugat kepada Tergugat III, sebagaimana termaktub dalam surat Tergugat I Nomor : 3/ EXT/DPD.PD/IV/2011 tanggal 29 April 2011 tentang usul pemberhentian antar waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara a.n. H. Sahrudin B.,SH., sehingga akhirnya Tergugat III mengajukan usulan PAW a quo kepada Tergugat IV sesuai Surat Nomor 161.3/926.DPRD tanggal 1 September 2011 dan Nomor 161/1984.DPRD tanggal 6 Desember 2011 perihal usul PAW, kemudian Tergugat IV memproses usulan tersebut sesuai Surat Nomor : 270/218/KPU-Prov.027/XII/2011 tanggal 30 November 2011 tentang perbaikan usulan PAW anggota DPRD Provinsi Sultra an. H. Sahrudin Buton serta Surat Nomor 270/231/KPU-Prov.027/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai Demokrat kepada Tergugat III,

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 876 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tergugat III meneruskan usul tersebut kepada Tergugat V sesuai surat Nomor 160/1013.DPRD tanggal 15 Desember 2011 tentang usul PAW anggota DPRD Prov. Sultra kemudian oleh Tergugat V diteruskan kepada Turut Tergugat sesuai Surat Tergugat V Nomor 161/4683 tanggal 23 Oktober 2011 tentang usul PAW anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ;

- 5 Bahwa usul pemberhentian antar waktu tersebut pada poin 4 di atas, didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Tergugat II) Nomor 45/DPP.PD/IV/2010 tanggal 12 April 2010 tentang pemberhentian H. Sahrudin B.,SH., sebagai anggota Partai Demokrat karena dinyatakan bersalah dalam sengketa Pemilu antara calon legislatif Partai Demokrat dan surat Nomor 65/EXT/DPP.PD/2010 tanggal 14 April 2010 perihal usulan pemberhentian antar waktu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama H. Sahrudin B.,SH., serta surat Nomor 32/INT/DPP.PD/IV/2010 tanggal 19 April 2010 perihal instruksi pelaksanaan PAW Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- 6 Bahwa dalam realitasnya surat-surat sebagaimana tersebut pada poin 4 dan 5 di atas yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut tidak pernah disampaikan kepada Penggugat, sehingga tidak ada kesempatan Penggugat untuk membela diri ;
- 7 Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang akhirnya melahirkan pengajuan usulan penggantian antar waktu sebagai anggota DPRD Sulawesi Tenggara atas diri Penggugat oleh Tergugat III kepada Tergugat IV dan Tergugat IV kepada Tergugat V kepada Menteri Dalam Negeri (Turut Tergugat), Penggugat teramat sangat keberatan, hal ini dikarenakan :
 - 1 Penggugat hingga saat ini masih sah dan tercatat serta memenuhi syarat sebagai Anggota Partai Demokrat, dan sama sekali tidak pernah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan atau keputusan kongres serta sama sekali tidak pernah melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan yang bertentangan dengan keputusan, kebijakan, tujuan dan peraturan partai Demokrat, terbukti pada kegiatan-kegiatan partai tersebut dibawah ini, yaitu :
 - 1 Pada kongres ke II Partai Demokrat yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 21 s/d 23 Mei 2010 Penggugat diundang sebagai peserta pemilik suara oleh Tergugat II dan telah pula memberikan suara secara sah pada kongres tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pada Rakornas ke II Partai Demokrat yang diselenggarakan di Sentul Bogor pada tanggal 23 s/d 25 Juli 2011 Penggugat diundang sebagai peserta dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Buton ;
- 3 Pada Musyawarah Daerah ke II Partai Demokrat Propinsi Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan tanggal 28 Januari 2011 di Kendari Penggugat diundang oleh Tergugat I sebagai peserta pemilik suara dan telah memberikan suara secara sah pada Musyawarah Daerah tersebut ;
- 4 Pada Pesta demokrasi Pemilukada di Kabupaten Buton periode 2011-2016 Penggugat sebagai Ketua bersama-sama dengan Sekretaris Dewan Pimpinan cabang Partai Demokrat Kabupaten Buton menandatangani Surat Pencalonan pasangan Bakal Calon Kapala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton atas nama Lauku, SH., dan Dani, B.Sc. yang diusung oleh Partai Demokrat, kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, berdasarkan rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Tergugat II) ;
- 5 Pada musyawarah Cabang ke II Partai Demokrat Kabupaten Buton tanggal 28 Desember 2011 yang dipimpin oleh Tergugat II, Penggugat terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Buton periode 2011-2016 dimana salah satu syarat pencalonan harus tercatat sebagai Anggota Partai Demokrat ;
- 2 Sebelumnya Penggugat sama sekali tidak/belum pernah diberikan peringatan atau teguran baik lisan maupun tertulis (vide Pasal 5 ayat (4) AD/ART) Partai Demokrat hasil kongres ke I ;
- 3 Sebelumnya Penggugat sama sekali belum pernah diberhentikan sebagai anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara oleh Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (hasil revisi) ;
- 4 Bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat karena dinyatakan bersalah dalam sengketa Pemilu antar Calon Legislatif Partai Demokrat, menurut hemat Penggugat sangat prematur serta bertentangan dengan Undang-Undang, karena yang melakukan rekapitulasi perhitungan/perolehan suara hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 baik perolehan suara perorangan calon anggota

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 876 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



legislatif Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Propinsi Sulawesi Tenggara (Tergugat IV) bukan Penggugat, sehingga haruslah terlebih dahulu dibuktikan secara hukum melalui Pengadilan/MK yang memiliki kekuatan hukum tetap bahwa ada kesalahan (Pengelembungan suara) dalam rekapitulasi perhitungan/perolehan suara yang dilakukan oleh Tergugat IV dan apabila ada hubungannya dengan perolehan suara Penggugat quod non haruslah Penggugat diberhentikan sebagai anggota Partai Demokrat maupun sebagai anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara dari fraksi Partai Demokrat, apalagi realisasinya tidak pernah ada laporan pelanggaran Pemilu yang terkait dengan hasil rekapitulasi perhitungan/perolehan suara Penggugat pada Panwaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu;

- 5 Mekanisme keputusan peberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 5 (5) dan (6) AD/ART Partai Demokrat (hasil Kongres I) yaitu antara lain tidak melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, setelah melalui peringatan-peringatan tertulis sebanyak tiga kali ;
- 6 Sebelumnya telah ada Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Tergugat II) Nomor 133/INT/DPP.PD/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang penundaan proses PAW, sampai ada keputusan lebih lanjut dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Tergugat II) yang seharusnya ditaati dan dilaksanakan oleh Tergugat I ;
- 8 Bahwa usul PAW sebagai Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara atas diri Penggugat oleh Tergugat III kepada Tergugat IV sebagaimana termaktub dalam surat Tergugat III Nomor 161.3/926.DPRD tanggal 1 September 2011 tentang usul PAW anggota DPRD Propinsi, surat Nomor 161/984.DPRD tanggal 06 Desember 2011 dan kepada Tergugat V sesuai surat Nomor 160/1013.DPRD tanggal 15 Desember 2011 tentang usul PAW anggota DPRD Provinsi, tidak dilaksanakan berdasarkan :
 - Ketentuan Pasal 333 ayat 2 jo Pasal 337 ayat 1 dan 2 jo Pasal 303 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 106 ayat 1 jo Pasal 109 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah ;

- Ketentuan Pasal 1 ayat 7 jo Pasal 131 ayat 2 jo Pasal 135 ayat 1 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2010 ;

Yang merupakan ketentuan tentang mekanisme prosedural usulan PAW anggota DPRD Propinsi oleh Tergugat III sehingga surat-surat Tergugat III tersebut secara formil cacat hukum ;

- 9 Bahwa demikian juga Tergugat IV tanpa meneliti secara cermat dan saksama serta tanpa melakukan verifikasi baik administrasi maupun factual, antara lain terhadap :

- 1 Alasan PAW yang substansinya terkait dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilu Legislatif tahun 2009 produk Tergugat IV sendiri ;
- 2 Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Tergugat II) Nomor 133/INT/DPP.PD/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang penundaan proses PAW ;
- 3 Mekanisme prosedural penerbitan surat-surat Tergugat III sebagai dasar Tergugat IV melakukan verifikasi sesuai dengan amanat Pasal 337 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2011 tentang Partai Politik jo Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 109 ayat 4 PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD serta Pasal 8 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2010 ;

Telah mengajukan kepada pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara (Tergugat III) surat-surat sebagai berikut :

- Surat Nomor 270/218/KPU-Pro-027/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang perbaikan usulan PAW anggota DPRD Prov. Sultra an. H. Saharuddin B.,SH.,
- Surat Nomor 270/231/KPU-Prov.027/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai Demokrat,

Sehingga telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya ;

Hal yang sama juga telah dilakukan oleh Tergugat V sebagai pembinan politik di Daerah, tanpa meneliti dengan cermat alasan-alasan, mekanisme dan prosedural usul PAW yang dilakukan oleh Tergugat III, sebagaimana yang dimaksud Pasal 333

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 876 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan (3) jo. Pasal 337 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2011 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo. Pasal 106 ayat (5) jo. Pasal 109 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD telah menindaklanjuti usul Pergantian Antar Waktu tersebut, kepada MENTERI DALAM NEGERI RI ;

10 Bahwa tindakan yang telah dilakukan baik oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagaimana diuraikan dalam poin 4, 5, 7, 8, dan 9 di atas jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar hak subjektif Penggugat dan bertentangan dan kewajiban hukum Tergugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, sebagaimana hal tersebut termaktub dalam doktrin Ilmu Hukum dan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung serta memenuhi syarat Materil tentang pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum Perdata ;

11 Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagaimana tersebut dalam poin 4, 5, 7, 8, dan 9 di atas telah menimbulkan kerugian Immateril pada diri Penggugat, karena nama baik dan reputasi Penggugat jatuh/tercemar, terlebih lagi adanya pemberitaan yang bersumber dengan usul pemberhentian antar waktu kepada diri Penggugat, sekalipun tidak ternilai jika dinominalkan, namun untuk kepentingan legalitas formalnya kerugian immateril Penggugat tersebut sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang harus ditanggung/dibayar oleh para Tergugat secara tanggung renteng ;

12 Bahwa sehubungan dengan tindakan yang telah dilakukan baik oleh Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagaimana tersebut dalam poin 4, 5, 7, 8, dan 9 di atas Penggugat telah berupaya untuk menempuh penyelesaian secara Internal Partai Politik, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (hasil revisi), akan tetapi hingga saat gugatan ini diajukan belum ada tanda-tanda diselesaikan persoalan Penggugat tersebut, disisi lain tenggang waktu proses PAW yang ditentukan Undang-Undang sangat terbatas, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (hasil revisi), Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

13 Bahwa dengan demikian cukup alasan agar surat-surat yang terbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam poin 4, 5, 7, 8, dan 9 di atas dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, serta menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat untuk mencabut dan membatalkan surat-surat tersebut ;

14 Bahwa demikian juga cukup alasan menurut Hukum dan etika jika Penggugat memohon Perkenan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim dalam putusan Provisi agar memerintahkan Turut Tergugat untuk menunda pelaksanaan pemberhentian dan penggantian antara waktu terhadap diri Penggugat sampai adanya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum Tetap dan pasti dalam perkara ini ;

15 Bahwa demikian juga cukup beralasan menurut hukum dan etika jika penggugat memohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengambil putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kendari agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menunda proses pelaksanaan penggantian antar waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap diri Penggugat, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
- 3 Menyatakan bahwa :
 - 1 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 45/SK/DPP.PD/IV/2010 tanggal 12 April 2010 tentang Pemberhentian H. Sahrudin B, SH. ;
 - 2 Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 65/EXT/DPP.PD/IV/2010 tanggal 14 April 2010 tentang usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara a.n. H. Sahrudin B, SH. ;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 876 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 32/INT/DPP.PD/IV/2010 tanggal 19 April 2010 ;
- 4 Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Nomor : 3/EXT/DPD-PD/IV/2011 tanggal 29 April 2011 tentang usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Prov. Sulawesi Tenggara a.n. H. Sahrudin B, SH. ;
- 5 Surat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 161.3/926.DPRD tanggal 1 September 2011 tentang usul PAW anggota DPRD Prov. Sultra ;
- 6 Surat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 161/984.DPRD tanggal 6 Desember 2011 tentang usul PAW ;
- 7 Surat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 160/1013.DPRD tanggal 15 Desember 2011 tentang usul PAW Anggota DPRD Prov. Sultra ;
- 8 Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 270/218/KPU-Prov-027/XI/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Perbaikan Usulan PAW Anggota DPRD Prov. Sultra a.n. H. Sahrudin Buton, SH. ;
- 9 Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 270/231/KPU. PROV.027/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai Demokrat ;
- 10 Surat Gubernur Sulawesi Tenggara (Tergugat V) tentang usul PAW anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas diri Penggugat yang disampaikan kepada Turut Tergugat, sesuai dengan Surat Nomor : 161/4683 Tanggal 23 Oktober 2011 tentang usul PAW Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ;

adalah tidak sah dan cacat secara hukum ;

- 4 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk mencabut dan membatalkan surat-suratnya tersebut dalam petitum butir 3 di atas ;
- 5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng dan secara tunai sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;

6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V ;

7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaire :

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang adil (*gerechtigheit*) dan bermanfaat (*zweckmassigkeit*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, V dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

1 Tentang Gugatan Penggugat Prematur ;

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat, walaupun tidak jelas dan tegas menyebutkan objek gugatan/objek sengketa yang dimaksud namun setelah Tergugat I mencermati dengan seksama uraian dalil-dalil gugatan Penggugat baik yang ditujukan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, Tergugat I memandang cikal bakal munculnya permasalahan yang dikemukakan Penggugat yaitu setelah Tergugat II (DPP Partai Demokrat) mengeluarkan beberapa surat yang masing-masing sebagai berikut :

- Surat dengan Nomor : 45/DPP.PD/IV/2010 tanggal 12 April 2010 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat karena dinyatakan bersalah dalam Sengketa Pemilu antara calon legislatif Partai Demokrat ;
- Surat Nomor : 65/EXT/DPP.PD/2010 tanggal 14 April 2010 perihal usulan pemberhentian antar waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Penggugat, serta
- Surat Nomor : 32/INT/DPP.PD/IV/2010 tanggal 19 April 2010 perihal instruksi pelaksanaan PAW anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 876 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan berdasar pada surat Tergugat II sebagaimana terurai di atas, Tergugat I kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat usul pemberhentian antar waktu terhadap Penggugat ;

Bahwa setelah Tergugat I menelaah dan mencermati hal-hal yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatannya, pada pokoknya adalah tentang sengketa internal partai politik (keberatan terhadap keputusan partai politik) sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan Penggugat adalah tentang sengketa internal partai politik, maka menurut hemat Tergugat I, langkah penggugat membawa permasalahan tersebut ke ranah Pengadilan Negeri menjadi tidak tepat. Upaya Penggugat menggugat para Tergugat di Pengadilan Negeri sangat terburu-buru dan sangat prematur ;

Bahwa prematurnya gugatan Penggugat disebabkan karena gugatan Penggugat belum saatnya diajukan ke Pengadilan, Penggugat telah melangkahi saluran penyelesaian sengketa yang telah disediakan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai landasan atau dasar hukum dimana semua pihak yang terkait dengan partai politik harus tunduk pada ketentuan tersebut, saluran hukum penyelesaian sengketa yang dilangkahi Penggugat adalah Mahkamah Partai sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) yang mana dalam pasal tersebut berbunyi :

Pasal 32 (1) : Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai politik sebagaimana diatur dalam AD/ART ;

(2) : Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;

Bahwa setelah keluarnya surat keputusan partai politik ic. Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I dan seterusnya, hingga saat ini belum ada langkah hukum Penggugat untuk membawa permasalahan mengenai keputusan partai politik tersebut ke Mahkamah Partai Politik sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengabaikan dan melangkahi saluran hukum yang tersedia yakni mengadu atau melaporkan masalah tersebut kepada Mahkamah



Partai Politik maka dengan demikian gugatan diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Kendari sangat patut dinyatakan gugatan Penggugat prematur olehnya itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

2 Tentang Kompetensi Pengadilan Dalam Memeriksa Perkara ;

Bahwa gugatan Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 Januari 2012 sebagaimana yang tercantum dalam register perkara a quo, yang mana jika dihitung sejak perkara didaftar atau diregistrasi di kepaniteraan Pengadilan maka telah melewati 60 (enam puluh) hari sesuai dengan yang disyaratkan Undang-Undang tersebut ;

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang menyatakan dengan tegas bahwa penyelesaian perselisihan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri maka secara yuridis formil, setelah melewati 60 (enam puluh) hari yang ditentukan Undang-Undang, dengan sendirinya Pengadilan Negeri Kendari tidak lagi mempunyai kewenangan ataupun kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dan olehnya itu beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Kendari untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Bahwa gugatan Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 Januari 2012 sehingga jika dihitung sejak tanggal didaftarkannya gugatan Penggugat dengan demikian maka gugatan Penggugat telah melewati waktu yang ditentukan dalam undang-undang tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Bila Majelis tidak sependapat dengan alasan-alasan eksepsi di atas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan dalil-dalil Tergugat I pada bagian pokok perkara dibawah ini ;

Eksepsi Tergugat II :

1 Pengadilan Negeri telah melewati batas kewenangannya ;

- Bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 Januari 2012 dengan nomor perkara 01/Pdt.G/2012/PN.Kdi sebagaimana tercantum didalam register perkara perdata a quo ;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 876 K/Pdt.Sus/2012



- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung” ;
- Dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri didalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Partai Politik hanya diberikan kewenangan selama 60 hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ;
- Bahwa mengacu pada tenggang waktu Penggugat mendaftarkan gugatan atas perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 Januari 2012 sampai waktu sidang hari ini telah melewati 60 (enam puluh) hari dan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2011, maka secara yuridis dengan sendirinya Pengadilan Negeri Kendari cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah melewati batas waktu kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga Pengadilan Negeri Kendari cq Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menyatakan menurut hukum tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili perkara ini dan oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Kendari cq Majelis Hakim perkara untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

2 Gugatan Penggugat Prematur ;

- Bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat, walaupun tidak secara jelas dan tegas menyebutkan obyek gugatan yang dimaksud, namun setelah Tergugat II membaca, mentelaah dan mencermati dengan saksama uraian dalil gugatan Penggugat baik yang ditujukan terhadap Tergugat II maupun terhadap Tergugat lainnya, maka Tergugat II memandang bahwa yang menjadi awal mula terjadinya permasalahan yang dikemukakan oleh Penggugat yaitu setelah Tergugat II mengeluarkan beberapa surat keputusannya yang masing-masing sebagai berikut :



- ⇒ Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Nomor 45/SK/ DPP.PD/IV/2010, tentang pemberhentian H. Sahrudin B, SH., sebagai Anggota Partai Demokrat, tanggal 12 April 2010 ;
- ⇒ Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 65/EXT/ DPP.PD/IV/2010 perihal usulan pemberhentian antar waktu anggota DPRD Prov. Sulawesi Tenggara an. H. Sahrudin B, SH., tanggal 14 April 2010 ;
- ⇒ Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 32/INT/ DPP.PD/IV/2010 perihal instruksi pelaksanaan PAW Anggota DPRD Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 19 April 201 ;
- Bahwa setelah menelaah dan mencermati dalil-dalil yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatannya, maka Tergugat II berpendapat bahwa substansi masalah yang didalilkan oleh Penggugat pada pokoknya adalah tentang sengketa internal partai politik (keberatan terhadap keputusan Partai Politik in casu Keputusan Partai Demokrat) sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
 - Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatannya tentang sengketa internal partai politik, maka menurut hemat Tergugat II langkah Penggugat yang membawa permasalahan tersebut ke arah Pengadilan Negeri adalah menjadi tidak tepat dan merupakan tindakan Penggugat yang sangat terburu-buru dan sangat prematur ;
 - Bahwa menurut hukum gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukan ke ranah Pengadilan Negeri karena hal ini telah melangkahi saluran penyelesaian sengketa internal partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 yang selengkapny berbunyi :
 - 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;
 - 2 Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;



- Bahwa sejak keluarnya surat keputusan partai politik in casu surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang kemudian ditindak lanjuti oleh Tergugat I dan seterusnya hingga sampai saat ini belum pernah ada upaya dari H. Dahruddin B., SH., (Penggugat) untuk membawa permasalahan mengenai pemberhentiannya sebagai anggota Partai Demokrat dan penggantian antar waktu sebagai anggota DPRD Prov. Sulawesi Tenggara tersebut ke Badan Kehormatan Partai Demokrat yang merupakan Mahkamah Partai Politik sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut ;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah mengabaikan dan atau melangkahi prosedur saluran hukum yang tersedia, maka dengan belum pernah dilaporkannya masalah tersebut ke Badan Kehormatan Partai Demokrat yang merupakan Mahkamah Partai Politik maka dengan demikian gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kendari adalah bersifat prematur dan oleh karenanya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Eksepsi Tergugat V :

- 1 Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan atau surat- surat lain yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berakibat merugikan Penggugat sehingga mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Kendari. Hal ini merupakan gugatan yang salah alamat yang ditujukan kepada Pengadilan yang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- 2 Para Tergugat untuk mencabut dan membatalkan keputusan pejabat tata usaha negara dan atau surat-surat yang telah diterbitkan terkait dengan proses PAW Penggugat sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat membatalkan, maka berdasarkan kompetensi absolut Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan demikian seharusnya gugatan ditolak ;
- 3 Bahwa dalil-dalil gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur karena Tergugat V tidak melakukan pemberhentian dan pemecatan terhadap Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat akan tetapi secara administrasi Tergugat V hanya menyampaikan atau melanjutkan usulan proses PAW Penggugat yang telah final di internal Partai Penggugat kepada Menteri Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri dengan demikian Tergugat V tidak memenuhi unsur melakukan perbuatan melawan hukum ;

Berdasarkan dalil-dalil dari angka 1 s/d 3 di atas maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya gugatan tidak diterima ;

Eksepsi Turut Tergugat :

Kompetensi Absolut ;

- 1 Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini ;
- 2 Bahwa dalam jawaban ini, Turut Tergugat berpendapat keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I, II dan III merupakan keputusan yang bersifat penetapan, hal ini mengingat keputusan tersebut telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final sehingga dalam hal ini peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan peradilan umum (Pengadilan Negeri Kendari) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 3 Bahwa setelah meneliti dan membaca secara saksama bunyi rumusan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini baik dalam posita maupun petitumnya menunjukkan bahwa Penggugat telah keliru dengan mengajukan perkara ini ke Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) seharusnya Penggugat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini dapat diketahui dari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam halaman 2, 3, 4, 6 dan lebih jelas lagi dalam halaman 13 pada bagian petitum angka 4 (empat) Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk menyatakan batal atas surat-surat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat ;
- 4 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya yang berwenang untuk mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Kendari, dengan demikian maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Gugatan Prematur :

- 1 Bahwa adalah adalah Turut Tergugat membaca dalil ataupun gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Turut Tergugat menegaskan bahwa gugatan Penggugat adalah prematur dengan alasan hukum bahwa Turut Tergugat belum

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 876 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengeluarkan suatu kebijakan terkait dengan pergantian antar waktu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama H. Sahrudin B., SH. ;
- 2 Bahwa dalam fakta hukum terungkap Turut Tergugat telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 161.74/081/OTDA tanggal 6 Januari 2012 perihal usul PAW anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang intinya menyatakan :
- a Berdasarkan penjelasan Pasal 332 ayat 2 huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 antara lain ditegaskan bahwa “apabila dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh Partai Politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- b Bahwa sdr. H. Sahrudin B, SH., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai Demokrat mengajukan gugatan yang berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kendari, sesuai Register Perkara Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.Kdi tanggal 2 Januari 2012 ;
- c Berkenaan dengan hal tersebut, usulan pergantian antar waktu yang bersangkutan belum dapat diproses peresmiannya, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- 3 Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka sangat jelas sekali bahwa Turut Tergugat belum dapat mengambil kebijakan terkait PAW Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama H. Sahrudin B., SH., dikarenakan masih ada gugatan yang diajukan oleh yang bersangkutan terhadap partai politik asal Penggugat di Pengadilan Negeri Kendari, sehingga sudah cukup jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur. Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka sudah cukup alasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Gugatan Penggugat error in subject :

Bahwa setelah Turut Tergugat mencermati substansi gugatan Penggugat, maka dalam eksepsi ini perlu Turut Tergugat tegaskan bahwa Penggugat telah menggugat Menteri dalam Negeri sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah terkesan dipaksakan dengan argumentasi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat Menteri Dalam Negeri dalam perkara a quo sebagai Turut Tergugat namun jika diperhatikan dengan teliti dan saksama dalam posita maupun petitum dari gugatan Penggugat



tersebut, tidak ada satupun kata/kalimat yang terdapat dalam uraian posita gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat ;

- 2 Bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 995 K/SIP/1975 tanggal 8 Agustus 1975 yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi “pengajuan gugatan haruslah ada suatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam proses peradilan” ;
- 3 Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Turut Tergugat harus dinyatakan ditolak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.G/2012/PN.Kdi. tanggal 9 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, V dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.431.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 16 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi lisan pada tanggal 30 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari risalah pernyataan permohonan kasasi No. 01/Pdt.G/2012/PN.Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, III, V dan Turut Tergugat yang masing-masing pada tanggal 14 Juni 2012, 18 Juni 2012 dan tanggal 6 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari masing-masing pada tanggal 28 Juni 2012, 5 Juli 2012, 4 Juli 2012 dan tanggal 31 Juli 2012 ;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Kendari telah keliru dan telah salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat sekarang ini adalah Prematur atau belum waktunya diajukan ke Pengadilan Negeri Kendari karena belum melalui mekanisme penyelesaian secara internal partai politik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008, oleh karena kasus pemberhentian Penggugat kini Pemohon Kasasi sebagai anggota Partai Demokrat berdasarkan Rekomendasi Badan Kehormatan (Mahkamah) Partai Demokrat No. 99/BKP/DPP.PD/2010 tanggal 05 Januari 2010 (bukti T.I/II.3) dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No. 45/SK/DPP.PD/IV/2010 tanggal 12 April 2010 bukanlah kasus yang berdiri sendiri, tetapi merupakan tindak lanjut atau penyelesaian secara internal partai politik in casu partai Demokrat atas sengketa Pilcaleg Partai Demokrat pada Pemilu legislatif tahun 2009 berdasarkan laporan/ pengaduan sdr. Woon Laola yang merasa ada hak-haknya dilanggar (sengketa partai politik menurut Pasal 32 ayat 3 UU No. 2 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008), dimana Rekomendasi Badan Kehormatan/Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat a quo yang menjadi dasar bagi Penggugat kini Pemohon Kasasi mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Kendari, karena menurut Penggugat kini Pemohon Kasasi Rekomendasi/keputusan a quo melanggar undang-undang dan prematur, karena yang melakukan rekapitulasi perhitungan suara pada Pemilu tahun 2009 baik perolehan suara perorangan maupun partai politik adalah Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara bukan Penggugat, sehingga haruslah dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bahwa ada kesalahan dalam rekapitulasi perhitungan suara a quo dan ada peranan Penggugat kini Pemohon Kasasi dalam rekapitulasi tersebut - quod non -, barulah Penggugat kini Pemohon Kasasi diberikan sangsi ;



- 2 Bahwa Pengadilan Negeri Kendari telah keliru dan salah menerapkan hukum, yaitu ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang secara tegas memberikan otoritas penyelesaian sengketa partai politik kepada masing-masing partai politik berdasarkan mekanisme Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai, incasu untuk Partai Demokrat diatur dalam Pasal 5 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Hasil Kongres I, dimana pada ayat (6) pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa anggota yang diberhentikan atau diberhentikan sementara dapat mengajukan banding kepada dewan pimpinan partai yang mempunyai kewenangan lebih tinggi sampai dengan kongres. Berdasarkan ketentuan tersebut maka keberatan atas pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat berdasarkan Rekomendasi dari Badan Kehormatan (Mahkamah) Partai Demokrat serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, haruslah diajukan kepada kongres, karena tidak ada Badan dan/atau Dewan Pimpinan Partai di internal Partai Demokrat yang memiliki kewenangan lebih tinggi dari pada Badan Kehormatan/Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat kecuali Kongres, sehingga masih memerlukan waktu 3 (tiga) tahun lagi, sementara itu proses Penggantian Antara Waktu (PAW) atas diri Penggugat ketika gugatan dalam perkara ini diajukan/didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kendari sudah sampai pada Mendagri (Turut Tergugat) kini Turut Termohon Kasasi, maka untuk menghentikan proses PAW tersebut Penggugat kini Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kendari (vide penjelasan Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2011) ;
- 3 Bahwa Pengadilan Negeri Kendari telah keliru dan telah salah menerapkan hukum karena sama sekali tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum bahwa Rekomendasi Badan Kehormatan Partai Demokrat Pusat yang juga adalah Mahkamah Partai Demokrat No. 99/BKP/DPP.PD/2010 tanggal 05 Januari 2010 (T.I/II.3) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Demokrat No. 45/SK/DPP.PD/IV/2010 tanggal 12 April 2010 adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa partai politik secara internal partai Demokrat berdasarkan mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat (vide Pasal 5 AD/ART hasil kongres I) sesuai amanat Pasal 32

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 876 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, sehingga penyelesaian secara internal partai politik melalui Mahkamah Partai (Badan Kehormatan) Partai Demokrat sesuai dengan amanat UU telah selesai, dan keberatan atas pemberhentian Penggugat kini Pemohon Kasasi tidak dapat lagi diajukan kepada Mahkamah Partai (Badan Kehormatan) sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kendari ;

- 4 Bahwa Pengadilan Negeri Kendari telah keliru dan telah salah menerapkan hukum melampaui batas kewenangannya, karena dalam putusan a quo mempertimbangkan hal-hal yang diajukan di luar mekanisme beracara seperti surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat dan Demonstrasi dari kelompok yang mengatas namakan dirinya sebagai simpatisan DPD Partai Demokrat Propinsi Sulawesi Tenggara, di pihak lain mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta pengadilan secara baik dan benar, sehingga melahirkan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan ;
- 5 Bahwa Pengadilan Negeri Kendari telah salah menerapkan hukum atau tidak menjalankan aturan hukum sebagaimana mestinya, karena dalam memeriksa perkara ini tidak konsisten mempedomani ketentuan hukum acara perdata biasa, yaitu sebelum gugatan dibacakan mempedomani ketentuan Pasal 5 RV berupa panggilan delegasi dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk dipanggil lebih dari 1 (satu) kali, namun setelah gugatan dibacakan dan setelah menerima surat dari DPD partai Demokrat Propinsi Sulawesi Tenggara disusul demonstrasi dari mereka yang mengatasnamakan dirinya simpatisan DPD Partai Demokrat terlepas ada hubungannya atau tidak pemeriksaan perkara ini mempergunakan acara khusus, yaitu dengan mengeluarkan Penetapan tentang jadwal sidang dan alokasi waktu/kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan sanggahan-sanggahan, bukti-bukti, saksi-saksi serta kesimpulan untuk setiap tahapan hanya 3 (tiga) hari, jika ada pihak yang tidak hadir dengan alasan apapun juga sesuai jadwal yang telah ditetapkan a quo yang bersangkutan tidak dipanggil lagi dan sidang tetap dilanjutkan untuk acara berikutnya, hal mana bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelesaian suatu perkara berdasarkan ketentuan acara biasa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan yang cukup kepada para pihak termasuk pemanggilan lebih dari 1 (satu) kali untuk yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Juni 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Kendari, ternyata Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah benar bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, perselisihan partai politik sebelum diajukan ke pengadilan negeri, harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai politik;

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan Penggugat tidak dapat memberikan bukti yang menunjukkan bahwa pemecatan dirinya oleh para Tergugat telah diupayakan untuk diselesaikan melalui mekanisme internal partai politik (para Tergugat) sebelum diajukan ke pengadilan negeri, sehingga telah benar gugatan Penggugat adalah prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:

H. Sahrudin B, SH. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. Sahrudin B, SH.** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 876 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Rabu**, tanggal **20 Februari 2013**, oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.** dan **H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **21 Februari 2013**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **H. Djafni Djamal, SH., MH.** dan **H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Barita Sinaga, SH., MH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

Ttd./

Ttd./

H. Djafni Djamal, SH., MH.

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA.

Ttd./

H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti;

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH.

Biaya kasasi:

1 Meterai	Rp. 6.000,00
2 Redaksi	Rp. 5.000,00
3 Administrasi kasasi...	<u>Rp. 489.000,00</u>
Jumlah	Rp. 500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Mulyati, S.H., M.H

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 876 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)